



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 /KM.6/2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI
KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.
- PERTAMA : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam hal terdapat Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani dan/atau ditetapkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka Pejabat yang semestinya memiliki kewenangan tersebut menetapkan kembali Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tersebut dan menginformasikan kepada Pemohon.
- KETIGA : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam hal Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memperoleh pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Pejabat dimaksud melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Penggunaan kepala surat dinas/keputusan dan penomoran surat dinas/keputusan yang ditandatangani pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama (a.n.) Menteri Keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan serta tata naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 2. Penggunaan cap dinas yang digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diberi wewenang menandatangani naskah dinas atas nama (a.n.) Menteri Keuangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata naskah dinas dan cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, surat dan/atau keputusan Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga (BMN *idle*) yang telah ditetapkan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224/KM.6/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tetap berlaku.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224/KM.6/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para Direktur dan Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
6. Para Kepala KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala bagian Umum,



Partolo
NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43 /KM.6/2017

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEPADA PEJABAT
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI
KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

DAFTAR WEWENANG YANG DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN KEPADA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN

1. DIREKTUR BARANG MILIK NEGARA

- a. menatausahakan BMN eks BMN *idle* berupa tanah dan/atau bangunan; dan
- b. menyetujui permohonan penggunaan BMN eks BMN *idle* dari Pengguna Barang melalui Hasil Penelaahan RKBMN untuk Pengadaan BMN.

2. DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI

- a. menetapkan status penggunaan BMN eks BMN *idle*;
- b. melakukan Pemindahtanganan BMN eks BMN *idle* yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR dengan nilai perolehan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- c. menetapkan Keputusan Penghapusan BMN eks BMN *idle* karena penyerahan BMN eks BMN *idle* kepada Pengguna Barang atau Pemindahtanganan BMN eks BMN *idle*.

3. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Menatausahakan BMN eks BMN *idle* berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah kerjanya.

4. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

- a. meminta klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap barang milik Negara (BMN) yang terindikasi sebagai BMN *idle* yang berada di wilayah kerjanya;
- b. melakukan penelusuran terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle* yang berada di wilayah kerjanya;
- c. melakukan penelitian terhadap informasi dan klarifikasi tertulis Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle* yang berada di wilayah kerjanya;
- d. menetapkan BMN sebagai BMN *idle* yang berada di wilayah kerjanya;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


- e. melakukan pengecekan secara administratif dan pengecekan fisik atas BMN *idle* yang berada di wilayah kerjanya yang akan diserahkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- f. menerima penyerahan BMN *idle* yang berada di wilayah kerjanya dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- g. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Kuasa Pengguna Barang;
- h. menatausahakan BMN eks BMN *idle* yang berada di wilayah kerjanya;
- i. melakukan pengawasan, pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan terhadap BMN eks BMN *idle* yang berada di wilayah kerjanya;
- j. menyusun dan mengelola anggaran pengamanan dan pemeliharaan atas BMN eks BMN *idle* yang berada di wilayah kerjanya;
- k. menyerahkan BMN eks BMN *idle* yang berada di wilayah kerjanya kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan surat persetujuan/keputusan dari Direktur Jenderal/Direktur PKNSI.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala bagian Umum,



Partolo

NIP 19680323 198803 1 004